



PUTUSAN

Nomor 779/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Soreang, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERMOHON, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 779/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 24 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 1973 di Kel. WT Soreang,

Hal. 1 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare pada tahun 1973.

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing;

- 1) ANAK ; umur 40 tahun.
- 2) ANAK ; umur 39 tahun.
- 3) ANAK ; umur 38 tahun.
- 4) ANAK ; umur 37 tahun.
- 5) ANAK ; umur 33 tahun.
- 6) ANAK; umur 27 tahun.

3. Bahwa pada tahun 2001, bertepatan bulan Islam Hijriah hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2001.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagai berikut;

4.1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No.2238 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.86 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.436 Tahun 1989, terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalanan.

Sebelah Barat : Hj.Nuraeni.

Sebelah Selatan : Drs. Sulaiman.

Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty.

4.2. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1254 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.87 Kel/

Hal. 2 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.437 Tahun 1989, terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/ WT Soreang (Bukit Harapan) Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. Dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dra. Hj. Ratnaty.

Sebelah Barat : Hj. Nuraeni.

Sebelah Selatan : Ibu Suryani.

Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty.

4.3. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1848, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.54, Kel/ WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.79 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.429 Tahun 1989, terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalanan.

Sebelah Barat : Jalanan.

Sebelah Selatan : Hj. Nuraeni.

Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty.

4.4. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No., 1849 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.55, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.80, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.430 Tahun 1989, terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan)

Hal. 3 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hj. Nuraeni.

Sebelah Barat : Jalanan.

Sebelah Selatan : Ibu Suryani.

Sebelah Timur : Drs. Sulaiman.

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat bahwa bidang tanah yang terurai poin 4.1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.2238 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.86 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.436 Tahun 1989 dan poin 4.2 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1254, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No. 87 Kel/ WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.437 Tahun 1989, merupakan bagian Tergugat dan sebidang tanah yang diuraikan poin 4.3 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1848 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.54 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.79 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.429 Tahun 1989 dan poin 4.4 yaitu Sertifikat Hak Milik No.1849 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.55 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.80 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) M² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.430 Tahun 1989, menjadi bagian Penggugat. Namun setelah Tergugat menjual kedua bidang tanah yang terurai pada poin 4.1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.2238 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak

Hal. 4 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Guna Bangunan No.86 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.436 Tahun 1989, dan poin 4.2 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1254 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.87 Kel/ WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.437 Tahun 1989. Tergugat tetap enggan menyerahkan kedua bidang tanah yang merupakan hak Penggugat yaitu kedua bidang tanah yang terurai pada poin 4.3 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1848 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.54 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.79 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.429 Tahun 1989 dan poin 4.4 yaitu Sertifikat Hak Milik No.1849 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No.55 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.80, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² yaitu sebidang tanah yang terurai dalam Gambar Situasi No.430 Tahun 1989.

6. Bahwa menyangkut harta bersama telah diatur dalam KHI antara lain; pasal 97 dinyatakan bahwa; Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain didalam perjanjian perkawinan;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka menurut hukum in casu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 50% atas harta gono gini pada poin diatas.
8. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat mengalihkan dan atau membebani kewajiban atas harta-harta tersebut diatas, dan untuk

Hal. 5 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia, maka berdasar dan beralasan hukum apabila harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan atasnya.

9. Bahwa harta-harta tersebut pada poin diatas didasarkan pada bukti-bukti otentik, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum jika putusan perkara a quo dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar cq Kerua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah yaitu pertama yang terurai pada poin 4.3 Sertifikat Hak Milik No.1848 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² Gambar Situasi No.429 Tahun 1989 bersumber dari Hak Guna Bangunan No.54 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.79 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan), dan kedua yang terurai pada poin 4.4 yaitu SHM No. 1849 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² Gambar Situasi No.430 Tahun 1989 bersumber dari Hak Guna Bangunan No.55 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.80 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) diserahkan kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sebesar 50% dari harta bersama tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No.1848 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus

Hal. 6 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



dua puluh lima) m² Gambar Situasi No.429 Tahun 1989 bersumber dari Hak Guna Bangunan No.54 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.79 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dan yang terurai pada poin 4.4 yaitu SHM No.1849 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 (seratus dua puluh lima) m² Gambar Situasi No.430 Tahun 1989 bersumber dari Hak Guna Bangunan No.55 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bekas Hak Guna Bangunan No.80 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) yaitu sebagai bagian/hak penggugat dalam keadaan tanpa beban kewajiban apapun atasnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan a quo mempunyai kekuatan hukum.

5. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain (*ex aequo et bono*), mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 779/Pdt.G/2015/PA Mks. sebanyak 7 kali panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar

Hal. 7 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



diselesaikan secara damai untuk menyelesaikan sengketa harta bersamanya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, namun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 533/AC/2005/PA Mks tanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makassar Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P1.
2. Fotokopi Keterangan Pendaftaran Tanah an. Hajjah Nuraeni Nomor : 43/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P2.
3. Fotokopi Keterangan Pendaftaran Tanah an. Hajjah Nuraeni Nomor : 44/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Transaksi pembelian tanah Bukit Harapan Pare-Pare seluas 125 m² di Notaris an. Hajjah Nuraeni ke an. Drs.Suleman tertanggal 30 Januari 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P4.

Hal. 8 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



5. Fotokopi Akta Jual Beli an. Hajjah Nuraeni ke an. Drs, Suleman Nomor: 657/JB/Srg/XII/2006 tertanggal 23 Desember 2006, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P5.

6. Fotokopi Surat Pernyataan Dra. Hj. Ratnaty tentang pembelian tanah kepada Hj. Nuraeni tanggal 30 Desember 2005 No.576/JB/SRG/XIII/2015 HGB, No.86/WT Soreang, luas 125 m² (Bukit Harapan) Pare-Pare, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P6.

7. Fotokopi Akta Jual Beli an. Hajjah Nuraeni ke an. Hj. Ratnaty Nomor 576/JB/Srg/XII/2005 tertanggal 30 Desember 2005, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P7.

8. Fotokopi Buku Tanah Nomor 718/1989, yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Pare-Pare, telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P8.

9. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 430/1989 seluas 125 m² (seratus dua puluh lima persegi), Kelurahan Wt. Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P9.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;

1.Saidah binti Syamsuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kebun sayur, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa saksi bersempu dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai mantan istri Penggugat bernama Hj. Nuraeni.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar tahun 2005 di Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada harta yang diperoleh, namun yang tersisa masih ada 4 kapling tanah kosong dan tanah tersebut sudah dibagi, dua kapling untuk Penggugat itu masih ada, masing-masing luas 125 m² sedangkan dua kapling untuk Tergugat tetapi Tergugat sudah jual kepada Suleman dan Hj. Ratnaty.
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat membagi harta tersebut tidak ada surat, hanya secara lisan saja.
- Bahwa letak obyek tersebut di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare.
- Bahwa batas tanah bagian Penggugat, sebelah Utara jalanan, sebelah Barat Jalanan, sebelah Selatan obyek sengketa sebelah Timur Drs. Suleman.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat mau menjual tanah milik Penggugat, namun yang saksi tahu Penggugat khawatir kepada Tergugat mengenai tanah tersebut karena Tergugat pernah pinjam mobil kepada Penggugat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjual mobil tersebut.

Hal. 10 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



2.

Afriansa bin Usman Saad, umur

50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo, Lorong Bukit Indah, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar penggugat.

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai mantan istri Penggugat bernama Hj. Nuraeni karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar tahun 2005 di Makassar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 6 orang anak.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada harta yang diperoleh, namun yang tersisa masih ada 4 kapling tanah kosong dan tanah tersebut sudah dibagi, dua kapling untuk Penggugat itu masih ada masing-masing luas 125 m² sedangkan dua kapling untuk Tergugat, namun Tergugat sudah jual kepada Suleman dan Hj. Ratnaty.

- Bahwa saksi mengetahui bagian Tergugat sudah dijual karena saksi pernah turut bertanda tangan sewaktu Tergugat menjual pertama, namun penjualan kedua saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, namun saksi tahu lokasi tanah tersebut di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat mau menjual tanah milik Penggugat.

Hal. 11 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



3. **Hj. Saribulan binti Muh. Nur**,
umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
tempat tinggal di Komp. BTN Pondok Indah, Blok D, No.4, Kelurahan
Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan
keluarga dengan Penggugat hanya saksi satu RW dengan obyek
tanah Penggugat.

- Bahwa saksi kenal Tergugat
sebagai mantan istri Penggugat bernama Hj. Nuraeni.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat
sudah bercerai sekitar tahun 2005 di Makassar.

- Bahwa selama Penggugat dan
Tergugat berumah tangga ada harta bersama yang diperoleh,
namun yang tersisa masih ada 4 kapling tanah kosong yang
terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota
Pare-Pare dan tanah tersebut sudah dibagi, dua kapling untuk
Penggugat obyek tersebut masih ada masing-masing luas 125 m²
sedangkan dua kapling untuk Tergugat, namun Tergugat sudah jual
kepada Suleman dan Ratnaty dan tanah tersebut satu lokasi
berjejer 4 kapling.

- Bahwa tanah yang untuk
Penggugat batas-batasnya sebelah Utara Hj. Nuraeni/obyek
sengketa, sebelah Barat Jalanan, sebelah Selatan Suryani, dan
sebelah Timur Dra.Hj. Ratnaty.

- Bahwa sewaktu Tergugat menjual
tanah tersebut harganya Tergugat yang menerimanya karena
tanah tersebut adalah milik Tergugat.

Hal. 12 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat mau menjual tanah milik Penggugat, karena sekitar lokasi tanah tersebut orang tahu bahwa tanah tersebut milik Penggugat.

4. Jumran bin H. Abd. Rahman, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Komp. BTN Pondok Indah, Blok D, No.4, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT. ditempat lokasi obyek Penggugat.
- Bahwa kenal Tergugat sebagai mantan istri Penggugat yang bernama Hj. Nuraeni, namun sudah lama bercerai.
- Bahwa ada tanah 4 kapling, 2 kapling milik Penggugat dan tanah tersebut sering kami gunakan sebagai kegiatan masyarakat dilingkungan lokasi tersebut, sedang 2 kapling milik Tergugat sudah dijual kepada Suleman dan Dra. Hj. Ratnaty..
- Bahwa tanah Tergugat yang dibeli oleh Dra. Hj. Ratnaty dan Drs. Suleman dan tanah tersebut semuanya sudah dibangun rumah.
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut dikelilingi jalanan.
- Bahwa PBB belum terbit namun sertifikatnya ada pada Tergugat.
- Bahwa saksi yakin tanah yang milik Penggugat tidak bisa dipindahtangankan karena semua orang

Hal. 13 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



tahu disekitar Kompleks lokasi tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Pare-Pare Nomor: 779/Pdt.G/2015/PA Mks. pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 terhadap 2 (dua) obyek sengketa yaitu:

4.3. Sebidang tanah dengan luas 10.30 m x 12,60 m atau seluas 129,78 m² yang terletak di pinggir Jalan Poros BTN Pondok Indah Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan.
Sebelah Barat : Jalan.
Sebelah Selatan : Obyek Sengketa.
Sebelah Timur : Drs. H. Sulaeman.

4.4. Sebidang tanah dengan luas 10.30 m x 12,60 m atau seluas 129,78 m² yang terletak di pinggir Jalan Poros BTN Pondok Indah Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Hj. Nuraeni/obyek sengketa.
Sebelah Barat : Jalan.
Sebelah Selatan : Suryani.
Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketa karena Penggugat khawatir Tergugat mengalihkan dan atau membebani kewajiban atas harta-harta tersebut dan untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia, maka berdasar dan beralasan hukum apabila harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan atasnya.

Hal. 14 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Bahwa terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 28 Juli 2015 yang amarnya telah menolak permohonan Penggugat untuk dilakukan sita terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam amar Putusan Sela tersebut.

Bahwa harta-harta tersebut pada poin diatas didasarkan pada bukti-bukti otentik, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum jika perkara a quo dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Bahwa permohonan Penggugat tentang dilaksanakannya terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi adalah dalil yang tidak didukung dengan bukti yang menentukan untuk itu.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan perkara ini Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 15 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang terlebih dahulu bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang sah dan tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat yakni 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel./WT Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan luas masing-masing 125 m² yang batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang sekarang dalam

penguasaan Tergugat, yakni Sertifikat Hak Milik No. 1848 dan Sertifikat Hak Milik No. 1849, sedangkan milik Tergugat 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel./WT Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan luas masing-masing 125 m² yang batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat telah menjualnya kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 sampai P9 dan 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 27 Oktober 2005.

Hal. 16 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 yakni Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 43/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare, sehingga terbukti bahwa obyek tersebut sudah diterbitkan sertifikatnya an. Hajjah Nuraeni, Hak Milik No.001848/Bukit Harapan, dengan luas 125 m², SU.01549/2014 tanggal 22-01-2014.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 yakni Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 44/2015 tanggal 11 Juni yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare, sehingga terbukti bahwa obyek tersebut sudah diterbitkan sertifikatnya an. Hajjah Nuraeni, Hak Milik No.001849/Bukit Harapan, SU.01548/2014 tanggal 22-01-2014.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4, yakni surat pernyataan an. Kamahudong beralamat di Jalan BTN Pondok Indah Soreang, No.1, Kecamatan Soreang Pare-Pare tanggal 30 Januari 2015, sehingga terbukti bahwa pada tanggal 23 Desember 2006 telah menemui ipar bernama Drs. Sulaiman mengadakan transaksi di Notaris untuk membeli sebidang tanah seluas 125 (seratus dua puluh lima) m² berdasarkan Akta

Jual Beli No.657.JB/SRG/XII/2006 HGB No.87, yang terletak di Bukit Harapan Kelurahan WT. Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare kepada Hj. Nuraeni dan yang menerima harga tanah tersebut adalah Hj. Nuraeni sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5, yakni Akta Jual Beli Nomor 657/JB/Srg/XII/2006 pada tanggal 23 Desember 2006, sehingga terbukti bahwa Tergugat Hajjah Nuraeni atas persetujuan suami Haji Abdul Rahim telah menjual kepada Drs. Suleman tanah hak guna bangunan Nomor. 87/Watang Soreng gambar situasi tanggal 20 September 1989, Nomor 437/1989 seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6, yakni surat pernyataan

Hal. 17 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



an. Dra. Hj. Ratnaty, alamat BTN Pondok Indah, Blok B/3, Kecamatan Soreang, Parepare telah membeli berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 13 Desember 2005, No.576/JB/SRG/XII/2005 HGB, No.86/WT Soreang luas 125 m² (bukit Harapan) Pare-Pare yang dibeli kepada Hj. Nuraeni dan yang menerima harga tanah tersebut adalah Hj. Nuraeni sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P7 yakni Akta Jual Beli Nomor 576/JB/Srg/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005, sehingga terbukti bahwa Tergugat Hajjah Nuraeni atas persetujuan suami Haji Abdul Rahim telah menjual kepada Dra. Hajjah Ratnaty tanah hak guna bangunan Nomor. 86/Watang Soreng gambar situasi tanggal 20 September 1989, Nomor 436/1989 seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P8 yakni Salinan Buku Tanah an. Hajjah Nuraeni, Nomor: 718 tahun 1989, Kelurahan Wt. Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan dan bukti tersebut yang selanjutnya tidak diketahui obyeknya karena tidak jelas, sehingga bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9 yakni Gambar Situasi

Nomor:430/1989 dengan luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, sebagai Pemohon M. Yusuf (obyek 4.4).

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 18 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 27 Oktober 2005 di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan keempat orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, namun yang tersisa tinggal 4 kapling yang terletak dahulu di Kelurahan Soreang sekarang Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, yakni bagian Tergugat 2 kapling dan bagian Penggugat 2 kapling.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 sebagai Pernyataan Kamalhudong tanggal 30 Januari 2015 adalah penduduk BTN Pondok Indah Soreang, Kecamatan Pare-Pare sebagai ipar Drs. Suleman yang telah bersama-sama mengadakan transaksi di Notaris untuk membeli sebidang tanah luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare kepada Hj. Nuraeni dan yang menerima harga tanah tersebut adalah Hj. Nuraeni.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 dihubungkan dengan bukti P4 tersebut, maka telah terbukti adanya Akta Jual Beli Nomor 657/JB/Srg/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 sehingga dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Hj. Nuraeni telah menjual obyek satu kapling

tanah kepada Drs. Suleman dengan luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), hak Guna Bangunan Nomor: 87/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 437/1989, tanggal 20 September 1989 atas persetujuan suami Haji Abdul Rahim.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 dihubungkan dengan bukti P7, maka telah terbukti adanya Akta Jual Beli Nomor 576/JB/Srg/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 sehingga dinyatakan

Hal. 19 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



terbukti bahwa Tergugat Hj. Nuraeni telah menjual obyek satu kapling tanah kepada Dra. Hj. Ratnaty dengan luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), hak Guna Bangunan Nomor: 86/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 436, tanggal 20 September 1989 atas persetujuan suami Haji Abdul Rahim.

Menimbang bahwa bukti P8 adalah bukti surat yang tidak sempurna yang tidak diketahui maksudnya, sehingga bukti tersebut dikesampingkan.

Bahwa bagian Tergugat sebanyak 2 kapling sebagaimana bukti P4, P5, P6 dan P7 dan P9, sekalipun bukti P5 dan P7 bukti surat yang tidak disesuaikan dengan aslinya, namun bukti P4 dan P6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bagian Tergugat dua kapling tersebut telah dijual kepada Drs. Suleman pada tanggal 23 Desember 2006 dan dijual kepada Dra. Hj. Ratnaty pada tanggal 30 Desember 2005 atas persetujuan H. Abdul Rahin dan harganya diterima oleh Tergugat.

Menimbang bahwa terjadinya jual beli terhadap dua obyek tersebut yang menjadi bagian Tergugat masing-masing satu obyek dijual kepada Drs. Suleman (Desember 2006) dan satu obyek kepada Dra. Hj. Ratnaty (Desember 2005) yang dilakukan oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 27 Oktober 2005 (bukti P1).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka obyek yang tersisa masih ada dua obyek yang terletak di Kelurahan Bukit

Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare sebagaimana keterangan para saksi adalah bagian Penggugat karena para saksi mengetahui betul

Hal. 20 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



obyek tersebut apalagi saksi keempat sebagai Ketua RT pada letak obyek tersebut yang apabila ada kegiatannya di Kompleks selalu menggunakan obyek tersebut atas izin Penggugat H. Abdul Rahim.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, kedua obyek tersebut, Tergugat telah nyata dengan sengaja mengurus Sertifikat Hak Milik terhadap dua obyek tersebut yang kedua-duanya terbit pada tahun 2014.

Menimbang bahwa obyek pertama sebagaimana bukti P2 Hak Milik Nomor 001848, luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi),. SU, No.01549/2014 tanggal 22 Januari 2014, an. Hajjah Nuraeni.

Menimbang bahwa obyek kedua sebagaimana bukti P3 Hak Milik Nomor 001849 luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi),. SU, No.01548/2014 tanggal 22 Januari 2014, an. Hajjah Nuraeni.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa bagian Penggugat berupa dua obyek yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare masing-masing dengan luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), adalah bagian Penggugat yang sebelumnya dua obyek dengan lokasi dan ukuran yang sama sebagai bagian Tergugat yang telah dijual kepada Drs, Suleman bukti P5 dan kepada Dra. Hj. Ratnaty bukti P 7 sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbng bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 2 bagian Tergugat sebagaimana bukti P5 dan bukti P7, maka terbukti bahwa bagian Tergugat telah diambil bagiannya dan selanjutnya telah dijual kepada Drs. Suleman dan Drs, Ratnaty.

Hal. 21 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat adalah obyek 4.3 dan 4.4, sebagaimana bukti P2 dan bukti P3, sehingga dinyatakan bahwa obyek tersebut adalah bagian Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pare-Pare tanggal 13 Oktober 2015 ternyata hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut sebagai berikut:

I. 4.3. yang terletak dipinggir jalan Poros BTN Pondok Indah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan luas 129,78 m² (10.30m x12.60m) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa.
- Sebelah Timur : Drs. H. Sulaeman.

II. 4.4. yang terletak dipinggir jalan Poros BTN Pondok Indah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan luas 129,78 m² (10.30m x12.60m) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Nuraeni/obyek sengketa.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Suryani.
- Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan mengingat Sertifikah hak milik atas nama Hj Nuraeni yang dikuasai oleh Hj. Nuraeni, maka kedua obyek tersebut adalah bagian Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 22 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 28 Juli 2015, maka permohonan Penggugat untuk dilaksanakan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap obyek sengketa dinyatakan ditolak.

Bahwa permohonan Penggugat tentang dilaksanakannya terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi, maka berdasarkan Pasal 191 Rbg. Permohonan Penggugat tidak didukung sebagaimana maksud pasal tersebut, oleh karenanya beralasan hukum bila permohonan tersebut dinyatakan di tolak pula.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian.
3. Menyatakan obyek berupa 4 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare yakni:
 - 3.1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 86/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 436/1989 tanggal 20 September 1989 seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi).
 - 3.2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 87/Watang

Hal. 23 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Soreang, Gambar Situasi Nomor 437/1989 tanggal 20 September 1989 seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi).

3.3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 001848/Bukit Harapan, SU Nomor 0159/2014 tanggal 22 Januari 2014 seluas 129,78 m² (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi) atau 10.30 m x 12.60 m.

3.4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 001849/Bukit Harapan, SU Nomor 0158/2014 tanggal 22 Januari 2014 seluas 129,78 m² (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi) atau 10.30 m x 12.60 m.

4. Menetapkan harta bersama tersebut sebagaimana angka 3 poin 3.1 dan 3.2 adalah bagian Tergugat yang selanjutnya telah dijual kepada Dra. Hj. Ratnaty (tahun 2005) dan Drs. Suleman (tahun 2006).

5. Menetapkan harta bersama tersebut sebagaimana angka 3 poin 3.3 dan 3.4 adalah bagian Penggugat, yakni:

3.3. Sebidang tanah yang terletak dipinggir jalan Poros BTN Pondok Indah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan luas 129,78 m² (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi) atau 10.30m x 12.60 m. Hak Milik Nomor 001848/Bukit Harapan, SU Nomor 0159/2014 tanggal 22 Januari 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa.
- Sebelah Timur : Drs. H. Sulaeman.

3.4. Sebidang tanah yang terletak dipinggir jalan Poros BTN Pondok Indah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan luas 129,78 m² (seratus dua puluh sembilan

Hal. 24 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



koma tujuh puluh delapan meter persegi) atau 10.30 mx12.60 m,
Hak Milik Nomor 001849, SU, No.01548/2014 tanggal 22 Januari
2014. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Nuraeni/obyek sengketa.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Suryani.
- Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty.

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat
terhadap obyek sebagaimana angka 5 tersebut diatas.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

8. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24
Nopember 2015 Masehi, bertepatan tanggal 12 Shafar 1437 Hijriyah,
oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi
Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. Muh. Iqbal, MH.** serta
Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH. masing-masing sebagai hakim
anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah**, sebagai
panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH.
ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti MH.

Hal. 25 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Drs. H. Muhammad Takdir, SH. MH.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. St. Hafiah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 675.000,00 |
| 4. Biaya PS | : RP | 1.010.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 1.776.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 26 dari 26 Hal.Put. No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks.